



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

**Jalidung bin M Arif**, tempat dan tanggal lahir Tanggas, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Rastini binti Tabola**, tempat dan tanggal lahir Tinggas, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 01 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mj, setelah diadakan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 05 Mei 1995 di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tabola, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tinggas, bernama Masse,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa berupa sepetak tanah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman dan Baharuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Nurhidaya binti Jalidung, umur 22 tahun.;
  2. Wahyudi bin Jalidung, umur 17 tahun;
  3. Muh. Alwin bin Jalidung, umur 16 tahun.
  4. Muh. Fadil bin Jalidung, umur 9 tahun.;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Jalidung bin M Arif** dengan Pemohon II, **Rastini binti Tabola** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 2 Februari 2021 untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya telah diadakan perubahan pada posita point 1 perihal saksi nikah yang menurut para Pemohon yang ditunjuk menjadi saksi nikahnya adalah Sulaiman dan Baharuddin selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Sabir bin Lembeng**, tempat dan tanggal lahir , 20 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di TInggas Timur, Dusun Tinggas Timur, Desa Tinggas, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 05 Mei 1995;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tabola;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Tinggas, bernama Masse;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sulaiman dan Baharuddin;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa sepetak tanah dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Riswan bin M. Arif**, tempat dan tanggal lahir , 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tinggas, Dusun Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 05 Mei 1995;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tabola;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Tinggas, bernama Masse;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sulaiman dan Baharuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa sepetak tanah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan perihal perubahan permohonan para Pemohon secara lisan terhadap posita point 1 perihal saksi nikahnya yang awalnya Sabir dan Riswan menjadi Sulaiman dan Baharuddin;

Menimbang, bahwa perihal perubahan permohonan oleh para Pemohon dilakukan setelah pembacaan permohonan dan belum memasuki tahap pembuktian, perubahan tersebut juga tidaklah merubah pokok perkara yang dalam perkara Aqua adalah perihal penetapan pernikahan (Isbat Nikah), dan perubahan yang demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 127 R.Bg., oleh sebab itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada 05 Mei 1995, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tabola, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tinggas bernama Masse, dengan maskawin berupa berupa sepetak tanah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sulaiman dan Baharuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya; Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang nantinya akan terlahir dari hubungan persuami-istrarian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal proses pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sabir bin Lembeng** dan **Riswan bin M. Arif**, hal mana kedua saksi menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal para Pemohon adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1995 dengan wali nikah Pemohon II Tabola (ayah kandung Pemohon II), yang diwakilkan kepada Imam Masjid Tinggas bernama Masse dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman dan Baharuddin, dengan maskawinnya berupa sepetak tanah dibayar tunai, dengan status jejak dan perawan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan para pemohon dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Mei 1995 di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tabola yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tinggas, bernama Masse, dengan maskawin berupa berupa sepetak tanah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sulaiman dan Baharuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم  
يقم له دليل على إنتهائها

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1995 di Dusun Linggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jalidung bin M Arif**) dengan Pemohon II (**Rastini binti Tabola**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di Dusun Tinggas, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. St. Asmah, BA.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)